

**SEJARAH**  
**PENGADILAN NEGERI WAMENA**



**SATUAN KERJA - PENGADILAN NEGERI WAMENA**  
**JL. YOS SUDARSO NO.58 WAMENA,**  
**Telp. (0969) 31208, Fax. (0969) 31134**

**DATA DOKUMENTASI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN NEGERI WAMENA**

I. Nama Pengadilan Negeri Wamena

Kelas : II B

Alamat : Jalan Yos Sudarso No.58 Wamena

Telp : (0969) 31208

Fax : (0969) 31134

Website : [www.pn-wamena.go.id](http://www.pn-wamena.go.id)

Email : [pn.wamenapapua@gmail.com](mailto:pn.wamenapapua@gmail.com)

II. Dasar Pembentukan Pengadilan

III. Sejarah Pengadilan

SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA (Sebelum terbentuknya UU No 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman)

A. Latar belakang

Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau atau menjamin ditaatinya hukum materil, Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum. Sejarah terbentuknya pengadilan di Indonesia sangat panjang dan banyak mengalami perubahan sebelum menjadi seperti yang sekarang ini, dimulai dari masa sebelum pemerintahan Belanda sampai Indonesia merdeka. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin penulis bahas adalah bagaimanakah sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia?

C. Metode Historis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dimana data diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka hukum, dengan menganalisa bahan-bahan yang menguraikan mengenai sejarah peradilan di Indonesia terutama Pengadilan Negeri, menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan tentang peradilan umum.

D. SEJARAH TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI DI INDONESIA

a. Masa sebelum pemerintahan Hindia-Belanda

Pada masa sebelum pemerintahan Hindia-belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu tersebut dapat dilihat pada sistem peradilannya dimana dibedakan antara perkara *Pradata* dan perkara *Padu*. Perkara *Pradata* adalah perkara yang menjadi urusan peradilan raja yang diadili oleh raja sendiri yaitu perkara yang membahayakan mahkota, keamanan dan ketertiban negara, hukum Pradata ini bersumber dari hukum Hindu dimana Raja adalah pusat kekuasaan, sedangkan perkara *Padu* adalah perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan, perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut jaksa

b. Masa pemerintahan Hindia-Belanda

Pada tahun 1602 Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur-jauh yang dinamakan VOC (De Vereenigde Oost-Indische Compagnie) dengan tujuannya untuk berniaga, maka melalui VOC tersebut Belanda masuk ke Indonesia.

Jan Pieterszoon Coen pada tanggal 30 Mei 1619 berhasil membuat Sultan Banten menyerahkan daerahnya kepada Kompeni. Pada tanggal 26 Maret 1620 dibuat resolusi yang mengangkat seorang *Baljuw* sebagai opsir justisi dan kepala kepolisian lalu pada tanggal 24 Juni 1620 dibentuk suatu mejelis pengadilan di bawah pimpinan *Baljawuw* yang dinamakan *College van Schepennen* disebut *schepenbank* untuk mengadili segala penduduk kota bangsa apapun kecuali pegawai dan serdadu Kompeni yang akan diadili oleh *Ordinaris luyden van den gerechte in het Casteel* yang pada 1626 diubah menjadi *Ordinaris Raad van Justisie binnen het casteel Batavia*, disebut sebagai *Raad van Justisie*.

Sejak tahun 1684 VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda, hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal yang menetapkan *charter* untuk daerah jajahan di Asia dimana dalam Pasal 86 *charter* tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumiputera akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka.

c. Masa pemerintahan Inggris

Setelah kekuasaan Hindia-Belanda pada 1811 dipatahkan oleh Inggris maka Sir Thomass Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk Pulau Jawa dan wilayah di bawahnya (Palembang, Banjarmasin, Makasar, Madura dan kepulauan Sunda-kecil). Ia mengeluarkan maklumat tanggal 27 Januari 1812 yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota (Batavia, Semarang dan Surabaya) dan sekitarnya jadi pada jaman raffles ini ada perbedaan antara susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan di pedalaman atau desa-desa.

d. Masa kembalinya pemerintahan Hindia-Belanda

Berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda yang dikuasai Inggris akan dikembalikan kepada Belanda (*Conventie* London 1814).

Pada masa ini Pemerintah Hindia-Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan *Reglement* tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman 1848 (R.O), dalam R.O ada perbedaan keberlakuan pengadilan antara bangsa Indonesia dengan golongan bangsa Eropa di mana dalam Pasal 1 RO disebutkan ada 6 macam pengadilan:

1. *districtsgerecht*

Mengadili perkara perdata dengan orang Indonesia asli sebagai tergugat dengan nilai harga di bawah f20.

2. *regenschapgerecht*

Mengadili perkara perdata untuk orang Indonesia asli dengan nilai harga f.20-f.50 dan sebagai pengadilan banding untuk keputusan-keputusan *districtsgerecht*.

3. *landraad*

merupakan pengadilan sehari-hari biasa untuk orang Indonesia asli dan dengan pengecualian perkara-perkara perdata dari orang-orang Tionghoa – orang-orang yang dipersamakan hukumnya dengan bangsa Indonesia, juga di dalam perkara-perkara dimana mereka ditarik perkara oleh orang-orang Eropa atau Tionghoa selain itu *landraad* juga berfungsi sebagai pengadilan banding untuk perkara yang diputuskan oleh *regenschapgerecht* sepanjang dimungkinkan banding.

4. *rechtbank van omgang* diubah pada 1901 menjadi *residentiegerecht* dan pada 1914 menjadi *landgerecht*.

Mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dengan tidak membedakan bangsa apapun yang menjadi terdakwa.

5. *raad van justisie*

Terdapat di Jakarta, Semarang dan Surabaya untuk semua bangsa sesuai dengan ketentuan.

6. *hooggerechtshof*

Merupakan pengadilan tingkat tertinggi dan berada di Jakarta untuk mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia.

e. Masa pemerintahan Jepang

Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jendral Ter Poorten, untuk sementara Jepang mengeluarkan Undang-undang Balatentara Jepang tanggal 8 Maret No.1 yang menyatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia-Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Balatentara Jepang. Untuk proses peradilan Jepang menetapkan UU 1942 No. 14 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai-Nippon, dimana dengan UU ini didirikan pengadilan-pengadilan yang sebenarnya merupakan lanjutan dari pengadilan–pengadilan yang sudah ada:

1. *Gun Hoon* Pengadilan Kawedanan, merupakan lanjutan dari *districtsgerecht*.

2. *Ken Hooin* Pengadilan kabupaten, merupakan lanjutan dari *regenschapgerecht*.

3. *Keizai Hooiin* Pengadilan kepolisian, merupakan lanjutan dari *Landgerecht*.
4. *Tihoo Hooiin* Pengadilan Negeri, merupakan lanjutan dari *Lanraad*.
5. *Kooto Hooiin* Pengadilan Tinggi, merupakan lanjutan dari *Raad van Justisie*.
6. *Saikoo Hooiin* Mahkamah Agung, merupakan lanjutan dari *Hooggerechtshof*.

Masa pemerintahan Jepang ini menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seirei* 1944 No.2 ditetapkan bahwa *Tihoo Hooiin* merupakan pengadilan buat segala golongan penduduk, dengan menggunakan hukum acara HIR.

f. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia

a. 1945-1949

Pasal II Aturan Peralihan UUD'45 menetapkan bahwa: segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan. Dengan adanya Pemerintahan Pendudukan Belanda di sebagian wilayah Indonesia maka Belanda mengeluarkan peraturan tentang kekuasaan kehakiman yaitu *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. Pada masa ini juga dikeluarkan UU No.19 tahun 1948 tentang Peradilan Nasional yang ternyata belum pernah dilaksanakan

b. 1949-1950

Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa *Landgerecht* diubah menjadi Pengadilan Negeri dan *Appelraad* diubah menjadi Pengadilan Tinggi

c. 1950-1959

Adanya UU Darurat No.1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala Pengadilan Negeri dan segala Pengadilan Tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan swapraja dan pengadilan adat.

d. 1959 sampai sekarang terbitnya UU No. 14 Tahun 1970

Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan Negeri yaitu adanya Peradilan Ekonomi (UU Darurat No. 7 tahun 1955), peradilan Landreform (UU No. 21 tahun 1964). Kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU No 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan yaitu: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

g. Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri Wamena

Pengadilan Negeri Wamena dibentuk dan berdiri pada tahun 1981 dan berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya di Wilayah Provinsi Irian Barat dan sekarang disebut Provinsi Papua.

Adapun pembangunan gedung baru sesuai prototype Mahkamah Agung RI, maka pada 22 Mei tahun 2013 diresmikan oleh DR. H.M Hatta Ali, S.H, M.H Pengadilan Negeri Wamena merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam bidang

Penyelenggaraan Peradilan di tingkat pertama di Kabupaten Jayawijaya pada Provinsi Papua. Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang mana Kabupaten Jayawijaya mengalami pemekaran daerah.

Lembaga Peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini yakni Pengadilan Negeri Wamena selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI akan mengadakan kebijakan program yang diwujudkan dalam misi dan visi dalam mengemban tugas dan menjawab tantangan beban kerja yang semakin berat.

Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena meliputi 8 (delapan) Kabupaten pemekaran dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena adalah:

1. Kabupaten Jayawijaya
2. Kabupaten Lanijaya
3. Kabupaten Nduga
4. Kabupaten Tolikara
5. Kabupaten Yalimo
6. Kabupaten Yahukimo
7. Kabupaten Membramo Tengah
8. Kabupaten Pegunungan Bintang

**DAFTAR NAMA KETUA DARI MASA KE MASA (*Periode 1981 s.d sekarang*)**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PEROIDE</b>
<b>1</b>	H. LATIF, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1981 s/d 1986
<b>2</b>	J. SINAGA, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1986 s/d 1988
<b>3</b>	SUNDORO, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1988 s/d 1990
<b>4</b>	HARJONO, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1990 s/d 1993
<b>5</b>	MUZAKIR, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1993 s/d 1998
<b>6</b>	SABRI DUGIO, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	1998 s/d 2001
<b>7</b>	YOHANES DE BRITTO GUNADI, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2001 s/d 2006
<b>8</b>	GUNADI, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2006 s/d 2009
<b>9</b>	MANGATAS MANULANG, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2009 s/d 2010
<b>10</b>	LISFER BERUTU, S.H,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2010 s/d 2012
<b>11</b>	TIMOTIUS DJEMEY, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2012 s/d 2013
<b>12</b>	BERLINDA URSULA MAYOR, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2013 s/d 2016
<b>13</b>	BENYAMIN NUBOBA, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2016 s/d 2018
<b>14</b>	YAJID, S.H,M.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2018 s/d 2022
<b>15</b>	DEDY HERIYANTO, S.H.	KETUA PENGADILAN NEGERI WAMENA	2022 - Sekarang

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- Sejarah terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia sangat panjang namun dalam makalah ini penulis membatasi penelitian pada masa sebelum pemerintahan Belanda. Pada masa tersebut tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat
- Pada masa pemerintahan Belanda system pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan berdasarkan pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yaitu: golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula. Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seirei* 1944 No.2;
- Setelah Indonesia merdeka barulah usaha-usaha untuk mengadakan unifikasi terhadap peradilan dapat terwujud dengan adanya UU Darurat No.1 tahun 1951.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Amin, SM. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Cet.2. Djakarta: Pradnya Paramitha, 1971.
2. Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Cet.2. Yogyakarta: Liberty, 1983.
3. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. ed.4. Yogyakarta: Liberty, 1993.
4. Leihitu, S. Izaac, Achmad, Fatimah. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Cet.1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
5. Tresna, R. *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*. Cet.3. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.
6. Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet.2, Yogyakarta : Liberty, 1983, hal. 3.
7. *Hukum Acara Perdata Indonesial*, cet.1 , Yogyakarta: Liberty, 1993, hal.1.
8. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari abad ke abad*, cet. 3, Jakarta; Pradnya Paramita, 1978, hal. 16
9. M. Karyadi, *Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Bogor: Politiea, 1992, hal. 3.



#### IV. Gedung Pengadilan

##### 1. Foto Gedung Lama Pengadilan



##### 2. Foto Gedung Baru Pengadilan




##### 3. Keterangan Gedung Pengadilan saat ini

- Luas Tanah : 6,900M2
- Luas Gedung : 1,220M2

4. Daerah Wilayah Hukum : 8 (Delapan) Kabupaten Pemekaran
  1. Kabupaten Jayawijaya
  2. Kabupaten Tolikara
  3. Kabupaten Yahukimo
  4. Kabupaten Nduga
  5. Kabupaten Lanni Jaya
  6. Kabupaten Pegunungan Bintang
  7. Kabupaten Yalimo
  8. Kabupaten Mamberamo Tengah.
  
5. Tempat Sidang diluar Gedung (ZITTING PLAATSEN) : Tidak ada
6. Data Penduduk Wilayah Hukum Pengadilan
  - Jumlah Penduduk : 799.489
  - Agama : Kristen (85%), Islam (10%), Katolik (3%), Hindu (1%), Lainnya (1%)
  - Bahasa : Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah
  - Pendidikan :
    1. SD : 0
    2. SMP : 1
    3. SMA : 8
    4. D3 : 3
    5. S1 : 14
    6. S2 : 1
    7. S3 : 0
7. Perekonomian : Pertanian (80%), Industri (10%), lainnya (10%)
8. Transportasi dan Pariwisata
  - Transportasi : Udara dan Darat
  - Wisata : Festival Lembah Baliem dan Mumi
9. Hukum Adat : Lembaga Masyarakat Adat (LMA)

Wamena, 14 Februari 2022  
KETUA PENGADILAN WAMENA



DEDY HERIYANTO, S.H.  
NIP. 19780330 200212 1 004